



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 440/553/TAHUN 2020

TENTANG

SERUAN BUPATI BANYUMAS ATAS PELAKSANAAN TAKBIR, SHOLAT IDUL  
FITRI DAN HALAL BIHALAL 1 SYAWAL 1441 HJRIYAH DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas cenderung naik terus dari waktu ke waktu, dan diyakini akan terus bertambah seiring transmisi lokal dan mobilisasi warga masyarakat dari dan ke luar Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Tabel Covid-19 Provinsi Jawa Tengah tentang Sebaran Kasus COVID-19 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas berada pada *Level* satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Seruan Bupati Banyumas atas Pelaksanaan Takbir, Sholat Idul Fitri dan Halal Bihalal 1 Syawal 1441 Hijriyah dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/514/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama di Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
  2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Iedul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah *Covid-19*;
  3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri di tengah Pandemi covid-19;
  4. Pengarahan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 14 Mei 2020 bahwa Kabupaten Banyumas sudah masuk Zona Merah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Seruan Bupati Banyumas atas Pelaksanaan Takbir, Sholat Idul Fitri dan Halal Bihalal 1 Syawal 1441 Hijriyah dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Banyumas dengan menerapkan *Phisical Distancing* maupun *Social Distancing*.

KEDUA : Melakukan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran COVID-19 pada saat pelaksanaan rangkaian Takbir, Sholat Idul Fitri dan Halal Bihalal 1 Syawal 1441 Hijriyah sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama dan/atau Majelis Ulama Indonesia serta senantiasa berkoordinasi dengan Camat setempat dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKEC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan kegiatan Takbiran keliling, kegiatan takbiran dilakukan di masjid/mushola dengan menggunakan pengeras suara dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan.
2. Tidak menyelenggarakan Sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah secara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushola atau tempat lain, diganti dengan Sholat Idul Fitri di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (*munfarid*);
3. Tidak menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal yang mengumpulkan Jamaah/Massa dalam jumlah besar di lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan Lembaga Kemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 MAY 2020

